



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 221 TAHUN 2004**

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BENGKEL KERJA
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), maka perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bengkel Kerja Pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;

- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BENGKEL KERJA PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat Diskimprasda adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bengkel Kerja yang selanjutnya dapat disingkat UPTD Bengkel Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bengkel Kerja pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- g. Pelaksana Urusan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi UPTD Bengkel Kerja sesuai keahlian dan atau ketrampilannya.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTD Bengkel Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang merupakan jabatan struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pelaksana Urusan tidak merupakan Jabatan Struktural;

- (3) Pelaksana Urusan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat diangkat dan atau diberhentikan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD Bengkel Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program kerja, penelitian, pengkajian, perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengelolaan bengkel kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, UPTD Bengkel Kerja mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rencana kerja, pengelolaan, pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan bengkel kerja;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang pengelolaan bengkel kerja;
 - c. pelaksanaan teknis operasional dalam pengembangan dan pemeliharaan di bidang pengelolaan bengkel kerja;
 - d. pengkoordinasian dalam penyelenggaraan program di bidang pengelolaan bengkel kerja;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana di bidang bengkel kerja;
 - f. penginventarisasian permasalahan di bidang pengelolaan bengkel kerja serta penyiapan bahan penyelesaiannya;
 - g. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di bidang pengelolaan bengkel kerja;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD Bengkel Kerja kepada Kepala Dinas;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Bengkel Kerja terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana Urusan Ketatausahaan;
 - c. Pelaksana Urusan Inventarisasi dan Perawatan;
 - d. Pelaksana Urusan Pendistribusian Peralatan dan Operasional Lapangan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Bengkel Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada Lampiran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pelaksana Urusan Ketatausahaan

Pasal 5

- (1) Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan, urusan rumah tangga, pengelolaan kepegawaian dan keuangan, perlengkapan dan perawatan materiil, koordinasi pengadaan sarana dan pemantauan serta evaluasi urusan umum lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Ketatausahaan mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dan pengkoordinasian penyusunan program kerja UPTD Bengkel Kerja;

- b. pelaksanaan administrasi dan pengelolaan fasilitas ketatausahaan;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan dan urusan rumah tangga;
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan dan perawatan materiil;
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kerja UPTD Bengkel Kerja;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja UPTD Bengkel Kerja;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pelaksana Urusan Inventarisasi dan Perawatan

Pasal 6

- (1) Pelaksana Urusan Inventarisasi dan Perawatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional dalam pengelolaan, inventarisasi dan perawatan peralatan Bengkel Kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Inventarisasi dan Perawatan mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan, inventarisasi dan perawatan peralatan Bengkel Kerja;
 - b. pengkajian dan penelitian dalam pengelolaan, inventarisasi dan perawatan peralatan Bengkel Kerja;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, inventarisasi dan perawatan peralatan Bengkel Kerja;
 - d. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan, inventarisasi dan perawatan peralatan Bengkel Kerja;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan, inventarisasi dan perawatan peralatan Bengkel Kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Pelaksana Urusan Pendistribusian Peralatan dan Operasional Lapangan

Pasal 7

- (1) Pelaksana Urusan Pendistribusian Peralatan dan Operasional Lapangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional dalam pengelolaan, pendistribusian peralatan Bengkel Kerja dan pelaksanaan operasional lapangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pelaksana Urusan Pendistribusian Peralatan dan Operasional Lapangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengelolaan dan pendistribusian peralatan Bengkel Kerja dalam rangka pelaksanaan operasional lapangan;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pendistribusian peralatan Bengkel Kerja dalam rangka pendistribusian dan operasional lapangan;
 - c. pelaksanaan teknis operasional pendistribusian peralatan dan operasional lapangan Bengkel Kerja;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendistribusian peralatan dan operasional lapangan Bengkel Kerja;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Bengkel Kerja dan para Pelaksana Urusan serta Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD Bengkel Kerja :

- a. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. Harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- c. Harus mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD Bengkel Kerja dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan dan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 11

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2006 NOMOR 14 SERI D

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 10 Mei 2006

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina

NIP. 010 234 642

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 221 Tahun 2006
Tanggal : 10 Mei 2006

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BENGKEL KERJA
PADA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA**



BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd,

D J A S R I